

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEMBALUT PRODUK CHARM YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA

Oleh :

AA Indah Damayanthi
AA Ngurah Yusa Darmadi

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

The paper is entitled to the legal protection of consumers harmed by sanitary napkins that are harmful to women's health. The background of this paper is on the protection of women, the role of government. The role of government is manifested in its power to determine the products that will be used by the public. The purpose of this paper to find out how the forms of legal protection to consumers who are concerned to use the sanitary napkins. In this paper the method used empirical law that solving the problem is based on the working of the law in society. The conclusion of this paper is the consumer protection intended to be a strong legal basis for the government to make efforts to empower consumers through guidance and education of consumers and businesses a form of accountability to the consumer by providing compensation in the form of a refund equal to the value of traded goods.

Keywords: *Consumer Protection, Health, Tampons*

Abstrak

Makalah ini berjudul perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat produk pembalut wanita yang berbahaya untuk kesehatan wanita. Latar belakang penulisan ini adalah dalam perlindungan terhadap wanita diperlukan peran pemerintah. Peran pemerintah tersebut diwujudkan dalam kewenangannya untuk mengetahui produk yang akan dipakai oleh masyarakat. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang sudah khawatir untuk menggunakan produk pembalut wanita tersebut. Dalam penulisan ini digunakan metode hukum empiris yang pemecahan masalahnya didasarkan pada bekerjanya hukum di masyarakat. Kesimpulan dalam penulisan ini adalah perlindungan konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen serta bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen dengan cara memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang yang setara nilainya dengan barang yang diperdagangkan.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Kesehatan, Pembalut Wanita*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi dewasa ini masyarakat dituntut untuk melakukan segala sesuatu dengan praktis dan cepat.¹ Dalam kehidupan, masyarakat sebagai konsumen berstatus pemakai barang atau jasa, dan pelaku usaha sebagai penyedia barang atau jasa.²

Di dalam suatu masyarakat timbulah isu mengenai produk pembalut yang mengandung zat klorin, Disebutkan di dalam Pengumuman Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tentang sembilan pembalut yang mengandung klorin menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Karena produk pembalut yang diumumkan tersebut umumnya dipakai oleh para konsumen perempuan, dan juga dampak negatif klorin yang dapat menyebabkan kanker serviks. Klorin merupakan salah satu bahan kimia. Bahkan bahan kimia ini banyak digunakan dalam industri dan ditemukan di beberapa produk rumah tangga. Namun, klorin sering ditemukan dalam bentuk gas beracun.

Untuk memenuhi hak-hak konsumen atas pembalut dan pantyliner yang aman digunakan, maka YLKI melakukan pengujian kadar klor pada pembalut dan pantyliner. Dari hasil pengujian YLKI 9 merek pembalut dan 7 merek pantyliner semua mengandung klorin dengan rentang 5 s/d 55 ppm. Kandungan klor yang paling tinggi (54.73 ppm) pada merek Charm.³

1.2. Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian terhadap produk pembalut yang dipasarkan bagi konsumen.

II. ISI MAKALAH

¹Dewa Ayu Sekar Vikanaswari, I Ketut Sudjana, 2016 “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Keracunan Makanan”, *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 02, Februari 2016, h.1, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19339/12816>, diakses pada 19 November 2016, jam 06.00 WITA.

² Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, h.5.

³ Arum Dinta dan Eva Rosita, 2015 “Siaran Pers YLKI: Hasil Uji YLKI, Pembalut dan Pantyliner Mengandung Klor”, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Agustus 2015, <http://ylki.or.id/2015/07/hasil-uji-ylki-pembalut-dan-pantyliner-mengandung-klor/>, diakses pada 19 November 2016, jam 06.05 WITA.

2.1. Metode Penelitian

Jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penulisan empiris yang pemecahan masalahnya didasarkan pada bekerjanya hukum di masyarakat kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan Produk Pembalut Charm

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴ Dari pengertian tersebut jika dikaitkan dengan perlindungan konsumen, konsumen mempunyai hak-hak yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 ayat 1 yaitu Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁵

Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal 4 Huruf F terdapat pengaturan tentang hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

2.2.2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Apabila Terjadi Kerugian Terhadap Produk Pembalut Yang Dipasarkan Bagi Konsumen

⁴ Ni Putu Ayu Yuliana Murni, I Nyoman Bagiastara, 2015 "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Makanan Berformalin", *Kertha Semaya*, vol. 03, No. 05, September 2015, h.3, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/viewFile/15301/10151>, diakses pada 19 November 2016, jam 06.30 WITA.

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h.27.

Bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan produk nya maka dapat diberikan sanksi hukum berupa sanksi administratif.⁶ Berkaitan dengan produksi kebutuhan industri rumah tangga antara lain adalah pembalut wanita yang dengan mudah diperoleh di pasaran, tidak tertutup kemungkinan beredarnya pembalut yang tidak memenuhi syarat kesehatan yaitu aman dan sehat.⁷ Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan pertanggungjawaban pelaku usaha antara lain:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

III. KESIMPULAN

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, h.125-126.

⁷ I Dewa Gede Eka Dharma Yuda, Dewa Gde Rudy, Suartra Putrawan, 2014” Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan Yang Dipasarkan Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999”, *Kertha Semaya*, Vol. 02, No. 03, Juni 2014, h.4, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8960/6739> , diakses pada 19 November 2016, jam 06.35 WITA.

1. Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi Landasan Hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.
2. Pertanggungjawaban pelaku usaha terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen dengan cara memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang yang setara nilainya dengan barang yang diperdagangkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta.

Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Grasindo, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

INTERNET

Arum Dinta dan Eva Rosita, 2015 “Siaran Pers YLKI: Hasil Uji YLKI, Pembalut dan Pantyliner Mengandung Klor”, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Agustus 2015, <http://ylki.or.id/2015/07/hasil-uji-ylki-pembalut-dan-pantyliner-mengandung-klor/>, diakses pada 19 November 2016, jam 06.05 WITA.

Dewa Ayu Sekar Vikanaswari, I Ketut Sudjana, 2016 “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Keracunan Makanan”, *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 2, Februari 2016, h.1,

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19339/12816> , diakses pada 19 November 2016, jam 06.00 WITA.

I Dewa Gede Eka Dharma Yuda, Dewa Gde Rudy, Suartra Putrawan, 2014” Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan Yang Dipasarkan Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999”, *Kertha Semaya*, Vol. 02, No. 03, Juni 2014, h.4, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8960/6739> , diakses pada 19 November 2016, jam 06.35 WITA.

Ni Putu Ayu Yuliana Murni, I Nyoman Bagiastra, 2015 ”Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Makanan Berformalin”, *Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 05, September 2015, h.3, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/viewFile/15301/10151> ,diakses pada 19 November 2016, jam 06.30 WITA.